

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukuman mati ialah sebuah bentuk sanksi pidana paling berat, diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama bagi kejahatan-kejahatan yang dikategorikan menjadi *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa). Kejahatan narkoba termasuk atas kategori ini karena dampaknya yang meluas, bukan sekedar melibatkan individu namun juga menyangkut stabilitas sosial, ekonomi, serta keamanan nasional.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, UU No. 35/2009 tentang Narkotika menyajikan dasar hukum guna menjatuhkan hukuman mati untuk pelaku kejahatan yang bersangkutan pada peredaran narkoba berskala tinggi atau yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat.<sup>2</sup> Hukuman mati sering kali dianggap sebagai bentuk tanggapan tegas negara dalam menghadapi ancaman yang membahayakan generasi masa depan, sekaligus untuk menjaga ketertiban umum.

Selain bertujuan sebagai alat pencegahan (*deterrence*), hukuman mati juga dimaksudkan untuk menyajikan dampak jera untuk pelaku kejahatan narkoba. Penjatuhan hukuman tersebut kerap dikaitkan dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan sindikat internasional. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat prevalensi narkoba yang tinggi, menghadapi tekanan untuk menerapkan hukuman berat guna menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba.<sup>3</sup> Namun, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sering kali memicu diskusi,

---

<sup>1</sup> Lorena Bachmaier Winter and Nora V. Demleitner, "Challenges for the Enforcement and Effectiveness of Criminal Law: The Prohibition on Illegal Drugs," in *Enforcement and Effectiveness of the Law - La Mise En Oeuvre et l'effectivité Du Droit*, ed. Nicolás Etcheverry Estrázulas and Diego P. Fernández Arroyo, vol. 30, *Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law* (Cham: Springer International Publishing, 2018), hlm 109

<sup>2</sup> Enik Isnaini, "PENGUNAAN GANJA DALAM ILMU PENGOBATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA," *Jurnal Independent* 5, no. 2 (September 1, 2017): hlm 46

<sup>3</sup> Eric Neumayer, "Death Penalty: The Political Foundations of the Global Trend Towards Abolition," *Human Rights Review* 9, no. 2 (June 2008): hlm 241

terutama tentang konsistensi kebijakan ini dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam konstitusi dan kewajiban internasional Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Lebih jauh, diterapkannya hukuman mati juga mencerminkan dilema yang dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk menegakkan hukum dengan perlindungan HAM. Hak hidup, yang dijamin atas Deklarasi Universal HAM serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Politik dan Sipil (ICCPR), menjadi salah satu isu utama dalam diskusi ini. Sebagian pihak menilai bahwa negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukuman mati dalam kondisi tertentu, terutama untuk kejahatan yang mengancam keamanan masyarakat secara serius.<sup>4</sup> Namun, penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba memunculkan perdebatan hukum, terutama dalam kaitannya pada hak hidup yang menjadi hak fundamental penjamin pada sejumlah instrumen hukum internasional serta nasional. Dalam UUD RI Tahun 1945 khususnya pasal 28A memuat “masing-masing individu memiliki hak guna hidup dan hak mempertahankan hidup serta kehidupannya”. Berbeda dari itu, tentang Hak-Hak Politik dan Sipil (ICCPR) terutama Pasal 6 Kovenan Internasional, yang sudah mengalami ratifikasi di Indonesia lewat UU No. 12/2005, menegaskan hak hidup ialah hak yang tidak boleh dicabut secara sepihak. Meskipun demikian, Indonesia tetap mempertahankan hukuman mati, termasuk dalam perkara narkoba, dengan dalih bahwa hukuman ini merupakan upaya maksimal untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan melindungi masyarakat dari ancaman besar narkoba.

Di satu sisi, penjatuhan hukuman mati sering kali dianggap sebagai respons negara yang tegas dalam menghadapi kejahatan luar biasa, khususnya dalam kasus peredaran narkoba yang melibatkan jaringan internasional. Hukuman ini diyakini mampu menjadi efek baik kepada pelaku maupun calon pelaku kejahatan serupa. Namun, di sisi lain, penerapan hukuman

---

<sup>4</sup> Ramesh Thakur, “Human Rights: Amnesty International and the United Nations,” *Journal of Peace Research* 31, no. 2 (May 1994): hlm 143

mati dalam kasus narkoba menuai kritik.<sup>5</sup> Studi yang dipublikasikan oleh Harm Reduction Journal (2021) memperlihatkan sejumlah negara yang menjalankan hukuman mati untuk kasus narkoba tidak secara konsisten mengalami penurunan angka kejahatan narkoba. Bahkan, dalam banyak kasus, jaringan peredaran narkoba tetap berkembang meskipun hukuman mati telah diberlakukan secara ketat.

Pada ranah hak asasi manusia (HAM), penerapan hukuman mati menimbulkan dilema hukum dan moral. Hak hidup, yang tertulis di Deklarasi Universal HAM (Pasal 3), dianggap sebagai hak fundamental yang tidak bisa dihapuskan pada kondisi bagaimanapun. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan hukuman mati pada kasus narkoba sering dipandang bertentangan dengan kewajiban negara dalam melindungi HAM. Amnesty International dan organisasi HAM lainnya berpendapat bahwa hukuman mati, khususnya dalam kasus narkoba, tidak hanya berisiko menimbulkan pelanggaran HAM, tetapi juga membuka kemungkinan terjadinya kesalahan yudisial yang tidak dapat diperbaiki setelah eksekusi dilakukan.<sup>6</sup>

Ketidakeimbangan dalam proses hukum dan kurangnya transparansi juga menjadi isu penting dalam pelaksanaan hukuman mati. Penelitian oleh Hood dan Hoyle mencatat bahwa dalam beberapa kasus, vonis mati dijatuhkan tanpa adanya proses hukum yang adil, seperti kurangnya akses ke pengacara yang kompeten atau adanya tekanan politik yang memengaruhi keputusan pengadilan. Risiko kesalahan yudisial semakin memperburuk situasi, karena hukuman mati bersifat final dan tidak dapat dikoreksi setelah eksekusi dilakukan.<sup>7</sup>

Hukuman mati, di Indonesia khususnya dalam konteks kejahatan narkoba, dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM) sering kali diperdebatkan. Sebagai salah satu hak fundamental yang diyakini secara universal, di Pasal 3 Deklarasi Universal HAM serta Pasal 6

---

<sup>5</sup> Austin Sarat, *The Killing State: Capital Punishment in Law, Politics, and Culture* (Oxford University Press, 2001) hlm 31.

<sup>6</sup> James S. Liebman, Jeffrey Fagan, and Valerie West, "A Broken System: Error Rates in Capital Cases, 1973-1995," *SSRN Electronic Journal*, 2000, hlm 43

<sup>7</sup> Roger Hood and Carolyn Hoyle, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective* (New York: OUP Oxford, 2015) hlm 53.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Politik dan Sipil (ICCPR) didalamnya tercatat hak untuk hidup, yang telah mengalami ratifikasi di Indonesia lewat UU No. 12/2005. Penerapan hukuman mati oleh negara sering dianggap bertentangan dengan kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak tersebut, meskipun ICCPR mengizinkan hukuman mati bagi "tindak kriminal yang paling serius" dalam kondisi tertentu.<sup>8</sup> Di sisi lain, pendukung kebijakan ini berargumen bahwa hukuman mati merupakan bagian dari hak negara untuk melindungi warganya dari ancaman besar seperti narkoba, yang menyebabkan kerugian besar pada tingkat individu dan masyarakat.

Selain itu, perdebatan mengenai hukuman mati dalam konteks hak hidup juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam memastikan kebijakan hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Pendekatan yang lebih humanis, seperti rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan penguatan strategi pencegahan, telah terbukti lebih efektif dalam menekan angka peredaran narkoba di beberapa negara. Beberapa negara yang telah menghapus hukuman mati untuk kasus narkoba, seperti Portugal, Norwegia, Spanyol dan Negara Eropa lainnya menunjukkan bahwa pendekatan berbasis rehabilitasi dan kebijakan dekriminasi tertentu dapat lebih efektif dalam menekan penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan hukuman mati.<sup>9</sup>

Dalam konteks Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2022/PN Sby, penting untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum yang digunakan dalam penjatuhan hukuman mati telah memperhatikan prinsip hak hidup sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan perjanjian internasional. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penjatuhan hukuman mati dalam kasus narkoba telah sesuai dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan HAM. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti penerapan hukuman mati dari

---

<sup>8</sup> T Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (Penerbit Buku Kompas, 2009) hlm 63.

<sup>9</sup> Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2012),. Hlm 553

perspektif legal formal, tetapi juga mempertimbangkan implikasi hukumnya di Indonesia terhadap hak hidup dan efektivitasnya dalam pemberantasan narkotika.

Studi terhadap ketetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 821/Pid.Sus/2022/PN.SBY menjadi salah satu contoh konkret penerapan hukuman mati di Indonesia bagi kejahatan pelaku pidana narkotika. Pada ketetapan ini, terdakwa dijatuhi hukuman mati karena keterlibatannya dalam jaringan distribusi narkotika berskala besar yang berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertimbangan hakim mencakup bobot perbuatan terdakwa, dampaknya pada masyarakat, serta ancaman yang ditimbulkan terhadap keamanan publik. Selain itu, dalam putusan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa hukuman mati dijatuhkan sebagai bentuk peringatan keras kepada pelaku kejahatan narkotika lainnya.

**Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya**

No	Judul	Fokus Penelitian	Perbandingan
1	Studi oleh Herman Katimin dengan judul “Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menetapkan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi” pada tahun 2019 dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran	Hukuman mati bisa ditetapkan untuk seorang pelanggar hukum korupsi perokonomian atau keuangan negara, total kerugian keuangan pelaku pelanggar hukum korupsi juga menjadi penentu dalam rangka penjatuhan hukuman mati bagi pelaku karena dinilai tepat guna meminimalisir atau menghapus tipikor	Penelitian ini menitikberatkan pada tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebagai tolok ukur penjatuhan hukuman mati. Adapun penelitian ini berfokus pada tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai <i>extraordinary crime</i> ,

			dengan analisis penerapan hukuman mati melalui studi kasus Putusan No. 821/Pid.Sus/2022/PN Sby, serta penilaiannya berdasarkan prinsip hak asasi manusia
2	<p>Penelitian dengan judul “Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi pada Perspektif Hukum dan HAM” oleh Alima Tsusyaddya dan Suryaningi tahun 2022 dari Universitas Mulawaman Indonesia</p>	<p>Terdapat dua pandangan terhadap hukuman mati terhadap pengimplementasiannya, jika berdasarkan tekstual akan bertentangan dengan HAM, namun berbanding terbalik pada kajian berbantuan teleogis yang tidak berselisih maupun bertentangan dengan pengimplementasiannya</p>	<p>Sama-sama mengkaji hukuman mati dari perspektif hak asasi manusia. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tindak pidana korupsi secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji tindak pidana narkotika dengan fokus pada konsistensi penerapan hukuman mati terhadap prinsip hak</p>

			hidup berdasarkan analisis normatif terhadap suatu putusan pengadilan
3	Studi oleh Daud Munasto dengan judul “Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Pada Perspektif Sosiologi Hukum” tahun 2022 dari Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang	Mengatakan penjatuhan hukuman mati harus dapat memenuhi unsur “kondisi darurat” seperti pada rumusan undang-undang. Di China, penegakkan hukuman korupsi telah berhasil dilakukan tanpa pandang bulu, sedangkan di indonesia hukuman mati tersebut masih sekedar wacana padahal masyarakat indonesia telah menyatakan sikap tidak ada toleransi bagi pejabat negara yang merugikan negara	Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan membahas kebijakan hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana narkoba, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM

4	<p>Penelitian dengan judul “Hukuman Mati Terpidana Terorisme Di Indonesia: Menguji Perspektif Stratejik Dan HAM (Death Penalty For Terrorism Offence In Indonesia: Testing Strategic And Human Rights Perspective)” tahun 2019 yang ditulis oleh Prakoso Pernomo pada Program Studi Kajian Terorisme, Universitas Indonesia</p>	<p>Mengatakan bahwa penjatuhan hukuman mati pada pidana kasus terorisme harus dipertimbangkan secara matang karena tidak dapat dipungkiri bahwa tersangka merupakan seorang eksekutor yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, hal tersebut berarti dengan dijatuhkannya hukuman mati bagi teroris tersebut dapat memancing pergerakan pemberontakan dari kelompok teroris tersebut</p>	<p>Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama memperhatikan aspek HAM dalam penerapan hukuman mati. Namun, penelitian terdahulu fokus pada tindak pidana terorisme dan implikasi strategisnya, sedangkan penelitian ini fokus pada tindak pidana narkoba dan menilai konsistensi putusan pengadilan dengan prinsip hak hidup</p>
5	<p>Studi oleh Widhy Andrian Pratama (2019) dengan judul “Penegakan Hukuman Mati Pada Pembunuhan Berencana” dari Program Magister</p>	<p>Bahwa penerapan serta penegakkan hukuman mati pada pelaku penghilangan nyawa yang dijalankan dianggap sangat kejam serta keji selain menghilangkan nyawa, pelaku</p>	<p>Sama-sama menilai kesesuaian hukuman mati dengan prinsip HAM. Perbedaannya, penelitian terdahulu menitikberatkan pada</p>

<p>Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia</p>	<p>juga memakan serta memutilasi korbannya, atas acuan ini maka hukuman mati dianggap tidak bertolak belakang pada HAM ataupun hukum positif yang berjalan, karena dan hukum HAM diatur dengan jelas batasan-batasan hak tertentu dari pelaku tindak pidana (U No. 39/1999 tentang HAM)</p>	<p>tindak pidana pembunuhan berencana, sedangkan penelitian ini berfokus pada tindak pidana narkoba, dengan kajian efektivitas dan kesesuaiannya terhadap hukum nasional maupun internasional melalui studi kasus putusan pengadilan</p>
--	---	--

### B. Rumusan Masalah

Pemaparan latar belakang yang diuraikan penulis, memunculkan beberapa rumusan permasalahan pada topik studinya, diantaranya yakni;

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim guna menetapkan putusan pidana mati pada terdakwa dalam kapasitas sebagai kurir di perkara nomor 821/Pid.Sus/2022/PN. Sby. ?
2. Bagaimana putusan pidana mati dalam perkara in casu ditinjau dari perlindungan hak hidup?

### C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan ini berfokus pada kajian mendalam terhadap dasar-dasar hukum, fakta persidangan, dan argumentasi hukum yang dipilih oleh Majelis Hakim guna menetapkan perkara pidana

mati, termasuk apakah pertimbangan tersebut konsisten dengan prinsip keadilan serta peraturan hukum yang berjalan di Indonesia.

2. Tujuan ini bertujuan untuk menilai apakah hukuman mati khususnya pada ketetapan kasus No. 821/Pid.Sus/2022/PN. Sby sesuai dengan perlindungan hak hidup.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Temuan dalam studi, penulis harapkan bisa menyajikan manfaat yang positif, baik dalam ranah teoritis ataupun praktis, diantaranya yakni:

1. Bagi mahasiswa, studi peneliti ini bisa membantu menyajikan informasi dan memberi pengetahuan tambahan untuk kalangan generasi milenial yang harus waspada serta selalu berhati-hati dalam mencegah kejahatan Narkotika di Indonesia.
2. Bagi penulis, studi menjadi sebuah tahapan pembelajaran yang sangat bermanfaat serta bernilai pada penulisan studi ini. Serta temuan penulisan, peneliti harapkan bisa bermanfaat menjadi syarat kelulusan Stara-1 di Program Studi Ilmu Hukum serta mendapat gelar menjadi Sarjana Hukum.
3. Bagi pemerintah / aparat penegak hukum, studi peneliti ini diharapkan bisa menyajikan masukan atau sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum dan pemikiran kepada pemerintah / aparat penegak hukum dalam membuat pertimbangan keputusan mengenai hukuman mati dalam kejahatan narkotika di Indonesia.
4. Bagi Masyarakat, peneliti harapkan temuan studi ini bisa menyajikan ilmu pengetahuan serta membuka pemikiran masyarakat bahwa harus bijak mengetahui pengetahuan hukum dan pemahaman mengenai tindak pidana kejahatan narkotika di Indonesia serta penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur tambahan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Bagi studi tentang Efektivitas Penerapan Hukuman Mati Kejahatan Narkotika dalam kasus Pengadilan Negeri Surabaya perkara No 821/Pid.Sus/2022/PN. Sby. Tentang Hak Asasi Manusia, hukum normatif menjadi metode penelitian yang tepat.<sup>10</sup> Metode tersebut dipilih guna melakukan analisis aturan UU yang berjalan serta menghimpun sejumlah bahan pustaka. Studi hukum normatif memiliki tujuan guna mengetahui sebuah peraturan hukum yang berlangsung serta selanjutnya dianalisis secara kritis untuk menemukan kelemahan dan kelebihanannya. Pada studi peneliti, metode penelitian hukum normatif dapat dipilih untuk menganalisis efektivitas penerapan hukuman mati di Indonesia terutama dalam kasus kejahatan narkotika serta pengaruhnya pada HAM.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada studinya, penulis menerapkan berbagai pendekatan. Salah satunya, menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yang diterapkan dari melakukan kajian menyeluruh, pada semua peraturan hukum yang sesuai pada isu hukum yang menjadi fokus penelitian, khususnya ketentuan yang tercantum di UU No. 39/199 tentang HAM serta pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) di UU No. 12/2005.<sup>11</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Pada studi hukum normatif, sumber yang dipilih berbentuk referensi sekunder di ranah hukum (berdasar sudut kekuatan yang mengikat), berdasar pendapat Ronny Hanitijo Soemitro, meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, diantaranya:

---

<sup>10</sup> Irwansyah Irwansyah, "Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel," *Yogyakarta: Mirra Buana Media* 8 (2020) hlm 322.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm 31.

1. Kitab UU Hukum Pidana.
2. UU No. 12/2005 yang mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
3. UU Pasal 4 No. 39/1999 tentang HAM.
4. UU Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35/2009 tentang Narkotika.
5. UU No. 35/2009 tentang Narkotika bisa menjerat bandar/pengedar narkoba dengan menjatuhkan hukuman terberat yakni hukuman mati.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber ini memiliki ketentangan erat dengan materi hukum utama dan berfungsi untuk mendukung analisis serta pemahaman terhadapnya. Sumber tersebut mencakup karya ilmiah dari para ahli, hasil penelitian akademik, buku referensi, prosiding, serta jurnal bereputasi yang khusus membahas topik hukum mati.

## 3) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum ini berasal dari Kamus, Ensiklopedia, Internet, Glossary, serta lain-lain

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses penghimpunan bahan hukum dijalankan melalui aktivitas telaah pustaka serta pengumpulan dokumen. Telaah pustaka menjadi langkah krusial setelah peneliti menetapkan isu yang nantinya didiskusikan. Tahap berikutnya ialah melakukan eksplorasi terhadap beberapa teori yang relevan pada fokus studi. Saat menggali teori, penulis menghimpun berbagai informasi yang mendukung atas sumber-sumber literatur yang berkaitan. Referensi ini dapat mencakup majalah, buku, artikel jurnal, temuan studi akademik seperti disertasi serta tesis, dan referensi tambahan lain seperti platform daring, surat kabar, atau media lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016) hlm 32.

## 5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang terhimpun dianalisis, baik menurut bahan hukum sekunder ataupun primer, berbantuan teknik deskriptif kualitatif, ialah aktivitas yang dijalankan guna menganalisis data studi hukum normatif, yang diterapkan dari metode penganalisisan data yang dihimpun. Analisis deskriptif kualitatif dipilih peneliti dalam studinya, yakni analisis pada data yang tidak dapat diketahui. Pengertian deskriptif kualitatif berdasar pendapat Sugiono ialah studi yang memaparkan data sesuai keadaan sebenarnya serta menerangkan data berdasar sejumlah kalimat penerang dengan kualitatif.<sup>13</sup>

Teknik analisis data Deskriptif kualitatif ialah sebuah studi yang diterapkan berbantuan metode pengembangan teori yang dibentuk atas data yang diperoleh dari temuan studi yang sudah menyajikan beberapa gambaran (deskripsi). Sejumlah berkas serta data, dan bahan hukum yang didapat, berikutnya dijalankan pemeriksaan, penguraian, penggolongan pada beberapa ranah tertentu guna dihimpun sebagai informasi yang berguna.

## F. Sistematika Penulisan

### 1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta metode penelitian yang meliputi jenis, pendekatan, sumber, teknik pengumpulan, dan analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan, dengan fokus pada fenomena hukuman mati di Indonesia, khususnya kasus narkoba dan kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana, 2008), [https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=31&keywords=](https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=31&keywords=).

## **2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan landasan teori mengenai hukuman mati, tindak pidana narkoba, keterkaitannya dengan hak asasi manusia, serta pertimbangan hakim dan efektivitas hukuman mati dalam menekan kejahatan narkoba.

## **3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis terkait pertimbangan hakim, dakwaan, tuntutan, dan dasar hukum putusan pidana mati, dengan mengkaji prinsip legalitas, perlindungan hak hidup, data kejahatan narkoba, serta perbandingan penerapan hukuman mati menurut hukum nasional dan internasional.

## **4. BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum temuan-temuan penting penelitian secara singkat, padat, dan jelas, menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran diberikan sebagai rekomendasi yang bersifat konstruktif, baik kepada pembuat kebijakan, penegak hukum, maupun pihak lain yang relevan, untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum terkait hukuman mati dalam kasus narkoba.